



WALI KOTA METRO
KEPUTUSAN WALI KOTA METRO
NOMOR 500.12.18- 308 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA METRO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun Anggaran 2025, yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun Anggaran 2025, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Bagan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dapat membentuk Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Perangkat Daerah di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana contoh Format Struktur Organisasi yang tercantum dalam Lampiran IV dan V Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 28 April 2025

WALI KOTA METRO,



BAMBANG IMAN SANTOSO

Tembusan :

1. Gubernur Lampung;
2. Ketua DPRD Kota Metro;
3. Inspektur Kota Metro;
4. Kepala BPKAD Kota Metro;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA METRO
NOMOR 500.12.18- 308 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN ANGGARAN 2025.

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI	JABATAN
1.	PEMBINA	1. Wali Kota Metro; 2. Wakil Wali Kota Metro.
2.	PENGARAH	Sekretaris Daerah Kota Metro.
3.	TIM PERTIMBANGAN	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Metro; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Metro; 3. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Metro; 4. Para Staf Ahli Wali Kota Metro; 5. Inspektur Kota Metro; 6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Metro.
4.	PPID UTAMA	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro.
5.	PPID PEMBANTU	1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro; 2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Metro; 3. Sekretaris Inspektorat Kota Metro; 4. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro; 5. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Metro; 6. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro; 7. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro; 8. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro; 9. Sekretaris Dinas Sosial Kota Metro; 10. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro; 11. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro; 12. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro; 13. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro; 14. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro;

- | | | |
|--|--|--|
| | | 15. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Metro; |
| | | 16. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro; |
| | | 17. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro; |
| | | 18. Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro; |
| | | 19. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro; |
| | | 20. Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Metro; |
| | | 21. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro; |
| | | 22. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro; |
| | | 23. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Metro; |
| | | 24. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro; |
| | | 25. Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro; |
| | | 26. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro; |
| | | 27. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro; |
| | | 28. Wakil Direktur RSUD Jendral Ahmad Yani Metro; |
| | | 29. Wakil Direktur I RSUD Sumbersari Bantul; |
| | | 30. Sekretaris Camat Metro Pusat; |
| | | 31. Sekretaris Camat Metro Selatan; |
| | | 32. Sekretaris Camat Metro Utara; |
| | | 33. Sekretaris Camat Metro Timur; |
| | | 34. Sekretaris Camat Metro Barat. |
| | | 35. Sekretaris Kelurahan Imopuro; |
| | | 36. Sekretaris Kelurahan Metro; |
| | | 37. Sekretaris Kelurahan Yosomulyo; |
| | | 38. Sekretaris Kelurahan Hadimulyo Barat; |
| | | 39. Sekretaris Kelurahan Hadimulyo Timur; |
| | | 40. Sekretaris Kelurahan Ganjar Agung; |
| | | 41. Sekretaris Kelurahan Ganjar Asri; |
| | | 42. Sekretaris Kelurahan Mulyojati; |
| | | 43. Sekretaris Kelurahan Mulyosari; |
| | | 44. Sekretaris Kelurahan Yosodadi; |
| | | 45. Sekretaris Kelurahan Iringmulyo; |
| | | 46. Sekretaris Kelurahan Tejo Agung; |
| | | 47. Sekretaris Kelurahan Yosorejo; |
| | | 48. Sekretaris Kelurahan Tejosari; |
| | | 49. Sekretaris Kelurahan Margodadi; |
| | | 50. Sekretaris Kelurahan Margorejo; |
| | | 51. Sekretaris Kelurahan Sumbersari; |
| | | 52. Sekretaris Kelurahan Rejomulyo; |
| | | 53. Sekretaris Kelurahan Banjarsari; |
| | | 54. Sekretaris Kelurahan Purwoasri; |
| | | 55. Sekretaris Kelurahan Purwosari; |
| | | 56. Sekretaris Kelurahan Karangrejo. |

6.	BIDANG-BIDANG PENDUKUNG:	
	a. Bidang Pendukung Sekretariat PLID	Koordinator: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro. 2. JFU pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro.
	b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Koordinator: Kepala Bidang Informatika dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro. Anggota: 1. JFT Sandiman pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro. 2. JFT Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro.
	c. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Koordinator: Kepala Bidang Komunikasi, Informasi dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro. Anggota: JFT Pranata Humas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro.
	d. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi	Koordinator: Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Metro. Anggota: JFT Perancang Peraturan Perundang Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Metro.
7.	PEJABAT FUNGSIONAL/ PETUGAS INFORMASI	JFU dan JFT pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro.

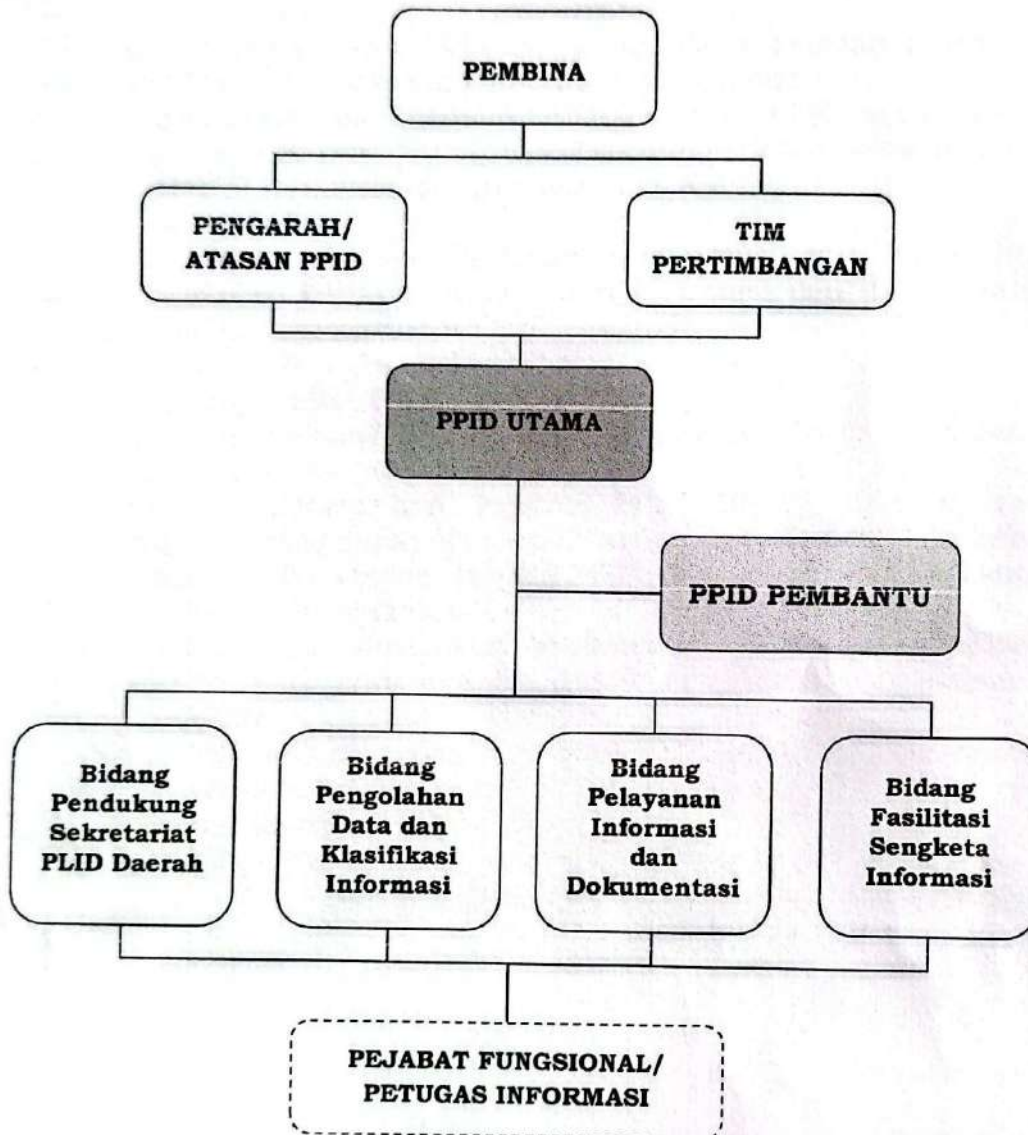
WALI KOTA METRO,



BAMBANG IMAN SANTOSO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA METRO
NOMOR 500.12.18- 308 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN ANGGARAN 2025

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)



WALI KOTA METRO,

BAMBANG IMAN SANTOSO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA METRO
NOMOR 500.12.18- 308 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN ANGGARAN 2025

TUGAS DAN FUNGSI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

I. Pembina

1. Tugas Pembina yaitu:

- a. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Metro;
- b. Mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat serta informasi yang dikecualikan.

2. Fungsi Pembina yaitu:

Pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi serta seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.

II. Pengarah/Atasan PPID

1. Tugas Pengarah/Atasan PPID yaitu:

- a. Memberikan arahan kepada PPID Utama terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi;
- b. Memberikan persetujuan kepada PPID Utama atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada Pemohon Informasi;
- c. Memberikan rekomendasi kepada PPID Utama atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan;
- d. Memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID Utama terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi; dan
- e. Dalam menjalankan tugasnya, Pengarah/Atasan PPID berkoordinasi dan dapat meminta masukan dari Tim Pertimbangan.

2. Fungsi Pengarah/Atasan PPID yaitu:

- a. Mengarahkan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi;
- b. Menerima keberatan atas penolakan dari Pemohon Informasi publik;
- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis;
- d. Sebagai perwakilan badan publik Pemerintah Kota Metro dalam sengketa informasi publik; dan
- e. Memberikan persetujuan atau penolakan atas surat penunjukan daftar informasi publik dan surat Penunjukan klasifikasi dari PPID Utama.

III. Tim Pertimbangan

Tugas dan Fungsi Tim Pertimbangan yaitu:

- a. Membahas usulan-usulan informasi yang dikecualikan;
- b. Memberikan pertimbangan-pertimbangan atas klasifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan; dan
- c. Memberikan pertimbangan-pertimbangan atas hal-hal yang belum diatur dalam PLID.

IV. PPID Utama

1. Tugas dan Fungsi PPID Utama yaitu:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
- j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- l. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional/Bidang Pendukung untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

2. Wewenang PPID Utama yaitu:

- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
- e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional/Bidang Pendukung untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

V. PPID Pembantu

1. Tugas dan Fungsi PPID Pembantu yaitu:

- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi Pemohon Informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Badan Publik masing-masing untuk menjadi bahan informasi publik; dan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPID pembantu khususnya sekretariat DPRD bertugas untuk:

- a. Menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- b. Mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

VI. Bidang Pendukung

Tugas dan Fungsi Bidang Pendukung yaitu:

- a. Bidang Pendukung Sekretariat PLID, bertugas dan berfungsi memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana, mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi;
- b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas dan berfungsi mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik dan melakukan klasifikasi jenis informasi;
- c. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas dan berfungsi memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PLID serta mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai; dan
- d. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi, bertugas dan berfungsi melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi.

VII. Pejabat Fungsional/Petugas Informasi (Sesuai Dengan Kebutuhan)

Tugas dan Fungsi Pejabat Fungsional/Petugas Informasi yaitu:

- a. Membantu PPID Utama dan bidang-bidang pendukung melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dan bidang-bidang pendukung secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data untuk didokumentasikan menjadi bahan informasi publik; dan
- f. Mencetak dan menggandakan informasi dan dokumentasi (*soft/hardcopy*) sebagai layanan informasi dan dokumentasi kepada Pemohon Informasi.

WALI KOTA METRO,



BAMBANG IMAN SANTOSO

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN WALI KOTA METRO
NOMOR 500.12.18- 308 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN ANGGARAN 2025

CONTOH STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PERANGKAT DAERAH
KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR/BAGIAN
KOTA METRO

NO.	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI	JABATAN
1.	Pengarah/Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas/Badan/Kantor Kota Metro
2.	PPID Pembantu	Sekretaris Dinas/Badan/Kantor/Kepala Bagian/Kasubbag Kota Metro
3.	Bidang Sekretariat	
	Koordinator	
	Anggota	
4.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	
	Koordinator	
	Anggota	
5.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	Koordinator	
	Anggota	
6.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	
	Koordinator	
	Anggota	
7.	Pejabat Fungsional/ Petugas Informasi	 (Sesuai Dengan Kebutuhan)

KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR/BAGIAN

.....
KOTA METRO,

TTD

.....
NIP.

WALI KOTA METRO,



BAMBANG IMAN SANTOSO

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN WALI KOTA METRO
NOMOR 500.12.18- 308 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN 2025

CONTOH BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PLID) PERANGKAT DAERAH
KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR/BAGIAN
KOTA METRO



KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR/BAGIAN

.....
KOTA METRO,

TTD

.....
NIP.

WALI KOTA METRO,

BAMBANG IMAN SANTOSO